



## WALIKOTA METRO

---

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO  
NOMOR : 12 /KPTS/D-3/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 4 METRO

WALIKOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Program Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan pendirian SMU Negeri 4 Metro dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro tanggal 27 April 1999;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi


- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Umum Negeri 4 Metro
- KEDUA** : Kedudukan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Metro.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 10 Februari 2003



WALIKOTA METRO,

*Mozes Herman*  
MOZES HERMAN

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta  
2. Irjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta  
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Jakarta.  
4. Gubernur Lampung  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
6. Ketua DPRD Kota Metro  
7. Kepala BAPPEDA Kota Metro  
8. Kepala BAWASDA Kota Metro  
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.